



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sugiono Bin Toip |
| 2. Tempat lahir | : Brebes |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 (dua puluh sembilan) tahun / 2 Agustus 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Pasuruan, Rt.06 Rw.02, Kec. Pabedilan Kab. Cirebon |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Sugiono Bin Toip ditangkap oleh penyidik polisi tanggal 23 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/99/XI/2019/Reskrim;

Terdakwa Sugiono Bin Toip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Agus Miftah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes Jl. P.Diponegoro KM.4 Ruko Biru No.1 Pebatan Kab. Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 April 2020 Nomor 21/Pen.Pid/BH/2020/PN Bbs tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIONO BIN TOIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF PERTAMA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIONO BIN TOIP dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma, warna silver-biru, No.Pol E 4809 MH, beserta STNKnya atas nama TARDO GOZALI alamat Ds. Pasuruan Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pabedilan Kab. Cirebon dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara DEWI PURWANTI BIN TOIP;
 - b. 1 (satu) buah kalung emas warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara HARIANTO ALIAS BEGA BIN TOIP;
 - c. 1 (satu) Potong kaos warna Biru.
 - d. 1 (satu) Potong celana panjang Jeans model Joger warna Biru terdapat list/garis merah putih hitam.
 - e. 1 (satu) potong BH (kutang) warna Putih.
 - f. 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna Putih.Barang bukti huruf "c" sampai dengan huruf "f" dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUGIONO BIN TOIP, Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masuk pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di pekarangan kosong dekat rumah korban LILI ANDRIYANI yang beralamat di Desa Losari lor Kec. Losari Kab. Brebes, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian terhadap korban LILI ANDRIYANI, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa SUGIONO BIN TOIP bersama-sama korban LILI ANDRIYANI yang merupakan adik ipar terdakwa SUGIONO berboncengan dari rumah terdakwa di Ds. Pasuruan Kec. Pabedilan Kab. Cirebon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma warna Silver Biru No. Pol E-4809-MH milik saksi DEWI PURWANTI BINTI TOIP yang merupakan adik dari terdakwa SUGIONO, yang mana tujuan keduanya adalah untuk mengantar korban LILI ANDRIYANI ke rumah temannya yang berada di Dusun Mengger Ds. Losari Lor Kec. Losari Kab. Brebes dengan maksud untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk menebus suami korban yaitu saksi HARIYANTO ALIAS BEGA BIN TOIP yang saat itu sedang terkena kasus Narkoba di Polsek Losari Jawa Barat, akan tetapi saat korban LILIK ANDRIYANI tidak bertemu dengan temannya tersebut dikarenakan teman dari korban tersebut tidak ada ditempat lalu dikarenakan keduanya tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengantarkan korban LILI ANDRIYANI pulang kerumahnya yang berada di Ds. Losari lor Kec. Losari Kab. Brebes dan selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah korban LILI ANDRIYANI tersebut kemudian terdakwa pamit pulang kepada kakak korban LILI ANDRIYANI yaitu saksi RENDI AGUSTIAN BIN WARDI dengan mengatakan "INI LILINYA" dan selanjutnya terdakwa pamit pulang namun terdakwa tidak langsung kembali/pulang kerumahnya melainkan terdakwa menuju ke rumah saudara terdakwa yaitu saudara DURYANI yang berada di Ds. Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes ;

- Bahwa setelah keduanya sudah berada di rumah masing-masing lalu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengirim pesan (inbox) di Facebook miliknya ke Facebook milik korban LILI ANDRIYANI yang isinya menanyakan "apakah sudah mempunyai uang yang akan digunakan untuk menebus adik kandung terdakwa (suami korban sendiri yaitu saksi HARYANTO ALIAS BEGA) yang terkena kasus Narkoba di Polsek Losari Jawa Barat" dan saat itu korban LILI ANDRIYANI menjawab "sebentar lagi akan ada temannya yang akan meminjamkan dan mengantarkan uang", kemudian tidak berselang lama terdakwa mengirim pesan lagi yang isinya "sudah apa belum" dan korban LILI ANDRIYANI menjawab "sebentar lagi kak", karena lama tidak ada jawaban lagi dari korban LILI ANDRIYANI kemudian terdakwa langsung menelpon korban LILI ANDRIYANI akan tetapi HP (handphone) korban LILI ANDRIYANI tidak aktif / Offline, selanjutnya karena terdakwa ingin memastikan apakah korban LILI ANDRIYANI sudah mendapatkan pinjaman uang kemudian terdakwa langsung mendatangi lagi rumah korban LILI ANDRIYANI dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma warna Silver Biru No. Pol E-4809-MH milik saksi DEWI PURWANTI BINTI TOIP dan sesampainya di rumah korban LILI ANDRIYANI, lalu sepeda motor tersebut terdakwa parkir di pekarangan kosong yang jaraknya \pm 100 m sebelah utara rumah korban, setelah itu terdakwa berjalan kaki ke arah rumah korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB setelah terdakwa sampai di rumah korban LILI ANDRIYANI kemudian terdakwa langsung mengetuk pintu depan rumah korban LILI ANDRIYANI sambil memanggil nama korban LILI ANDRIYANI, kemudian karena pintu tidak dibuka kemudian terdakwa berjalan kesamping kanan rumah korban LILI ANDRIYANI untuk mengetuk jendela kamar

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



korban LILI ANDRIYANI, dan saat itu korban LILI ANDRIYANI membuka jendela, dan setelah korban LILI ANDRIYANI melihat bahwa yang mengetuk pintu dan jendela adalah terdakwa, kemudian korban LILI ANDRIYANI langsung keluar melalui pintu depan dan menemui terdakwa di teras rumahnya dan terdakwa langsung menanyakan “apakah sudah dapat pinjaman uangnya” dan saat itu korban LILI ANDRIYANI menjawab “belum dapat” yang mana atas jawaban korban LILI ANDRIYANI tersebut membuat terdakwa marah kepada korban LILI ANDRIYANI, dan saat itu terdakwa mengatakan “KOK BISA SIH BELUM DAPAT UANG..KAN UANG ITU AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENEBUS SUAMIMU” dan saat itu terdakwa melihat korban LILI ANDRIYANI memakai perhiasan kalung emas warna putih dilehernya, sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki kalung tersebut dan selanjutnya terdakwa meminta kalung korban LILI ANDRIYANI tersebut yang tujuannya agar kalung tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan dari kalung tersebut akan digunakan untuk menebus saksi HARYANTO yang merupakan suami korban di polsek Losari Jawa Barat, terdakwa mengatakan “YA SUDAH KALUNGNYA SAJA SINI SAKSI JUAL”, akan tetapi korban LILI ANDRIYANI tidak mengijinkannya, sehingga membuat terdakwa marah dan selanjutnya terdakwa mengambil kalung milik korban LILI ANDRIYANI tersebut dengan cara terdakwa menarik korban LILI ANDRIYANI dari teras rumahnya ke arah pekarangan kosong tepatnya dibawah pohon besar didepan atau sebelah utara rumah korban LILI ANDRIYANI, sehingga korban LILI ANDRIYANI memberontak dan mencoba berlari yang membuat sandal yang dipakai korban LILI ANDRIYANI terlepas, akan tetapi terdakwa terus menarik paksa korban LILI ANDRIYANI dan berhasil membawa korban LILI ANDRIYANI ke pekarangan kosong tersebut, setelah dipekarangan kosong itu korban LILI ANDRIYANI tetap memberontak dan korban LILI ANDRIYANI berhasil lari ke arah utara pekarangan kosong yang terdapat tumpukan batu kali, namun berhasil ditangkap terdakwa dan pada saat korban LILI ANDRIYANI akan berlari lagi, terdakwa mendorong tubuh korban LILI ANDRIYANI dibagian punggung atas dengan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan korban LILI ANDRIYANI terjatuh tersungkur dan kepalanya membentur tumpukan batu kali yang berada diatas tanah pekarangan tersebut sehingga kepala bagian depan korban LILI ANDRIYANI mengeluarkan darah, selanjutnya korban LILI



ANDRIYANI berteriak "TOLONG... TOLONG", karena terdakwa merasa panik atau takut terdengar dan ketahuan oleh orang lain sehingga terdakwa membekap hidung dan mulut korban LILI ANDRIYANI selama \pm 3 menit sampai korban LILI ANDRIYANI tidak bernafas, lemas, tidak bergerak lagi dan sudah tidak bernyawa, selanjutnya terdakwa mengangkat dan memindahkan tubuh korban LILI ANDRIYANI tersebut ke semak belukar disebelah barat dari tumpukan batu tersebut rumah korban LILI ANDRIYANI yang jaraknya \pm 10 m dengan tujuan agar orang lain tidak melihat dan mengetahuinya, kemudian terdakwa mengambil Handphone milik korban LILI yang bermerk Lenovo warna Hitam yang berada disaku celana korban tanpa seijin dari pemiliknya tersebut, dan saat itu terdakwa melihat saksi NUROKHMAN BIN H. RASKUM dan saksi KHAERUL IKHSAN BIN SUCIPTO yang berjalan dari arah selatan keutara yang sebelumnya mendengar teriakan dari korban LILI ANDRIYANI dan mencari sumber suara teriakan LILI ANDRIYANI tersebut, selanjutnya karena takut ketahuan kemudian terdakwa bersembunyi disebelah pondasi dan semak belukar tersebut, setelah ke-2 saksi tersebut tersebut pergi selanjutnya terdakwa, selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma warna Biru Putih yang sebelumnya terdakwa parkir dipekarangan kosong tersebut dan menuju kerumah saudara terdakwa yaitu saudara DURYANI di Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes, selanjutnya selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menjual Handphone tersebut di Jakarta kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah membuat korban LILI ANDRIYANI kehilangan nyawanya, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari BIDDOKKES dan KESEHATAN Polda Jawa Tengah Nomor : VER / 57 / XI / 2019 /Biddokkes, tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,M.Si.,Med, dengan kesimpulan "Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas kerangka tersebut, maka saksi simpulkan bahwa telah diperiksa kerangka manusia, ras mongoloid, jenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan tinggi badan antara seratus lima puluh koma dua hingga seratus lima puluh delapan koma empat puluh delapan sentimeter, didapatkan ciri-ciri khusus berupa



beberapa buah tato pada lengan bawah kiri sisi belakang terdiri dari delapan buah tato berbentuk bintang warna hitam dan hijau dan sebuah tato menyerupai tulisan "BEGA" warna hitam dan sebuah tato abstrak warna hitam, kawat gigi pada rahang atas, sebuah kalung bahan logam warna keemasan. Kemudian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kulit kepala, tulang tengkorak, tulang pipi dan tulang rahang bagian depan";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka kerugian yang ditimbul berupa 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO yang jika dinominalkan dengan uang sebesar ± Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUGIONO BIN TOIP, Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masuk pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di pekarang kosong dekat rumah korban LILI ANDRIYANI yang beralamat di Desa Losari lor Kec. Losari Kab. Brebes, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban LILI ANDRIYANI* , perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB setelah terdakwa sampai dirumah korban LILI ANDRIYANI kemudian terdakwa langsung mengetuk pintu depan rumah korban LILI ANDRIYANI sambil memanggil nama korban LILI ANDRIYANI, kemudian karena pintu tidak dibukakan kemudian terdakwa berjalan kesamping kanan rumah korban LILI ANDRIYANI untuk mengetuk jendela kamar korban LILI ANDRIYANI, dan saat itu korban LILI ANDRIYANI membuka jendela, dan setelah korban LILI ANDRIYANI melihat bahwa yang mengetuk pintu dan jendela adalah terdakwa, kemudian korban LILI ANDRIYANI langsung keluar melalui pintu depan dan menemui terdakwa diteras rumahnya dan terdakwa langsung menanyakan "apakah sudah dapat pinjaman uangnya" dan saat itu korban LILI ANDRIYANI menjawab "belum dapat" yang mana atas jawaban



korban LILI ANDRIYANI tersebut membuat terdakwa marah kepada korban LILI ANDRIYANI, dan saat itu terdakwa mengatakan “KOK BISA SIH BELUM DAPAT UANG..KAN UANG ITU AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENEBUS SUAMIMU” dan saat itu terdakwa melihat korban LILI ANDRIYANI memakai perhiasan kalung emas warna putih dilehernya, dan selanjutnya terdakwa meminta kalung korban LILI ANDRIYANI tersebut yang tujuannya agar kalung tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan dari kalung tersebut akan digunakan untuk menebus saksi HARYANTO yang merupakan suami korban di polsek Losari Jawa Barat, akan tetapi korban LILI ANDRIYANI tidak mengijinkannya, sehingga membuat terdakwa marah dan kemudian terdakwa menarik korban LILI ANDRIYANI dari teras rumahnya ke arah pekarangan kosong tepatnya dibawah pohon besar didepan atau sebelah utara rumah korban LILI ANDRIYANI, sehingga korban LILI ANDRIYANI memberontak dan mencoba berlari yang membuat sandal yang dipakai korban LILI ANDRIYANI terlepas, akan tetapi terdakwa terus menarik paksa korban LILI ANDRIYANI dan berhasil membawa korban LILI ANDRIYANI ke pekarangan kosong tersebut, setelah dipekarangan kosong itu korban LILI ANDRIYANI tetap memberontak dan korban LILI ANDRIYANI berhasil lari ke arah utara pekarangan kosong yang terdapat tumpukan batu kali, namun berhasil ditangkap terdakwa dan pada saat korban LILI ANDRIYANI akan berlari lagi, dan terdakwa yang sudah emosi kemudian mendorong tubuh korban LILI ANDRIYANI dibagian punggung atas dengan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan korban LILI ANDRIYANI terjatuh tersungkur dan kepalanya membentur tumpukan batu kali yang berada diatas tanah pekarangan tersebut sehingga kepala bagian depan korban LILI ANDRIYANI mengeluarkan darah, selanjutnya korban LILI ANDRIYANI berteriak “TOLONG... TOLONG”, karena terdakwa merasa panik atau takut terdengar dan ketahuan oleh orang lain sehingga terdakwa membekap hidung dan mulut korban LILI ANDRIYANI selama ± 3 menit hingga korban LILI ANDRIYANI tidak bisa bernafas, kemudian korban LILI ANDRIYANI menjadi lemas, dan korban LILI ANDRIYANI tidak bergerak lagi namun terdakwa terus membekap mulut dan hidung korban LILI ANDRIYANI hingga akhirnya korban LILI ANDRIYANI tidak dapat bernafas dan meninggal



dunia , selanjutnya terdakwa mengangkat dan memindahkan tubuh korban LILI ANDRIYANI tersebut ke semak belukar disebelah barat dari tumpukan batu tersebut rumah korban LILI ANDRIYANI yang jaraknya \pm 10 m dengan tujuan agar orang lain tidak melihat dan mengetahuinya, dan saat itu terdakwa melihat saksi NUROKHMANN BIN H. RASKUM dan saksi KHAERUL IKHSAN BIN SUCIPTO yang berjalan dari arah selatan ke utara yang sebelumnya mendengar teriakan dari korban LILI ANDRIYANI dan mencari sumber suara teriakan LILI ANDRIYANI tersebut, selanjutnya terdakwa bersembunyi disebelah pondasi dan semak belukar tersebut, setelah ke-2 orang tersebut tidak ada selanjutnya terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam korban LILI ANDRIYANI kemudian meletakkannya untuk celana pendek disebelah mayat korban LILI ANDRIYANI sedangkan celana dalamnya terdakwa bawa dan terdakwa letakkan di atas tumpukan batu kali dipekarangan kosong tersebut dengan maksud dan tujuan agar orang lain menganggap korban LILI ANDRIYANI adalah korban pemerkosaan dan mayatnya cepat ditemukan, selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma warna Biru Putih yang sebelumnya terdakwa parkir dipekarangan kosong tersebut dan menuju kerumah saudara terdakwa yaitu saudara DURYANI di Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 terdakwa SUGIONO BIN TOIP yang tidak berhasil mencari pinjaman uang untuk menebus saksi HARIYANTO ALIAS BEGA yang merupakan suami dari korban LILI ANDRIYANI lalu mengantarkan korban LILI ANDRIYANI pulang ke rumah korban LILI ANDRIYANI yang beralamat di Desa Losari lor Kec. Losari Kab. Brebes dan selanjutnya setelah mengantar korban LILI ANDRIYANI lalu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian setelah keduanya sudah berada di rumah masing-masing lalu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengirim pesan (inbox) di Facebook miliknya ke Facebook milik korban LILI ANDRIYANI yang isinya menanyakan "apakah sudah mempunyai uang yang akan digunakan untuk menebus adik kandung terdakwa (suami korban sendiri yaitu saksi HARIYANTO ALIAS BEGA) yang terkena kasus Narkoba di Polsek Losari Jawa Barat" dan saat itu korban LILI ANDRIYANI menjawab "sebentar lagi akan ada



temannya yang akan meminjamkan dan mengantar uang“, kemudian tidak berselang lama terdakwa mengirim pesan lagi yang isinya “sudah apa belum” dan korban LILI ANDRIYANI menjawab “sebentar lagi kak“, karena lama tidak ada jawaban lagi dari korban LILI ANDRIYANI kemudian terdakwa langsung menelpon korban LILI ANDRIYANI akan tetapi HP (handphone) korban LILI ANDRIYANI tidak aktif / Offline , selanjutnya karena terdakwa ingin memastikan apakah korban LILI ANDRIYANI sudah mendapatkan pinjaman uang kemudian terdakwa langsung mendatangi lagi rumah korban LILI ANDRIYANI dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma warna Silver Biru No. Pol E-4809-MH milik saksi DEWI PURWANTI BINTI TOIP dan sesampainya di rumah korban LILI ANDRIYANI , lalu sepeda motor tersebut terdakwa parkir di pekarangan kosong yang jaraknya ± 100 m sebelah utara rumah korban, setelah itu terdakwa berjalan kaki ke arah rumah korban;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban LILI ANDRIYANI dan bertemu dengan saksi RENDI AGUSTIAN BIN WARDI yang merupakan kakak dari korban LILI ANDRIYANI dan berpura-pura menanyakan keberadaan korban LILI ANDRIYANI dengan mengatakan “REN LILI SUDAH PULANG APA BELUM“, dan saksi RENDI AGUSTIAN menjawab “BELUM PULANG, PERGI DARI SEMALEM“, dan seminggu kemudian terdakwa kembali lah ke rumah korban LILI ANDRIYANI dan berpura-pura menanyakan lagi keberadaan korban LILI ANDRIYANI, hingga akhirnya 2 (dua) minggu kemudian terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual HP milik korban ke orang yang tidak terdakwa kenal dan sebelumnya kartu (sim Card) HP milik korban LILI ANDRIYANI sudah terdakwa lepas bakar dengan tujuan agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, dan selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 mayat dari korban LILI ANDRIYANI ditemukan dan pada tanggal 22 November 2019 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Brebes.
- Bahwa Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah membuat korban LILI ANDRIYANI kehilangan nyawanya , hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari BIDDOKKES dan KESEHATAN Polda Jawa Tengah Nomor : VER / 57 / XI / 2019 /Biddokkes, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,M.Si.,Med, dengan kesimpulan “Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas kerangka tersebut, maka saksi simpulkan bahwa telah diperiksa kerangka manusia, ras mongoloid, jenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan tinggi badan antara seratus lima puluh koma dua hingga seratus lima puluh delapan koma empat puluh delapan sentimeter, didapatkan ciri-ciri khusus berupa beberapa buah tato pada lengan bawah kiri sisi belakang terdiri dari delapan buah tato berbentuk bintang warna hitam dan hijau dan sebuah tato menyerupai tulisan “ BEGA” warna hitam dan sebuah tato abstrak warna hitam, kawat gigi pada rahang atas, sebuah kalung bahan logam warna keemasan. Kemudian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul_berupa memar pada kulit kepala, tulang tengkorak, tulang pipi dan tulang rahang bagian depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUGIONO BIN TOIP, Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masuk pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di pekarang kosong dekat rumah korban LILI ANDRIYANI yang beralamat di Desa Losari lor Kec. Losari Kab. Brebes, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah melakukan penganiayaan jika menyebabkan mati*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 terdakwa SUGIONO BIN TOIP yang yang tidak berhasil mencari pinjaman uang untuk menebus saksi HARIYANTO ALIAS BEGA yang merupakan suami dari korban LILI ANDRIYANI lalu mengantarkan korban LILI ANDRIYANI pulang ke rumah korban LILI ANDRIYANI yang beralamat di Desa Losari lor Kec. Losari Kab. Brebes dan selanjutnya setelah mengantar korban LILI ANDRIYANI lalu terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian setelah keduanya sudah berada di rumah masing-masing lalu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengirim

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan (inbox) di Facebook miliknya ke Facebook milik korban LILI ANDRIYANI yang isinya menanyakan “apakah sudah mempunyai uang yang akan digunakan untuk menebus adik kandung terdakwa (suami korban sendiri yaitu saksi HARYANTO ALIAS BEGA) yang terkena kasus Narkoba di Polsek Losari Jawa Barat” dan saat itu korban LILI ANDRIYANI menjawab “sebentar lagi akan ada temannya yang akan meminjamkan dan mengantarkan uang”, kemudian tidak berselang lama terdakwa mengirim pesan lagi yang isinya “sudah apa belum” dan korban LILI ANDRIYANI menjawab “sebentar lagi kak”, karena lama tidak ada jawaban lagi dari korban LILI ANDRIYANI kemudian terdakwa langsung menelpon korban LILI ANDRIYANI akan tetapi HP (handphone) korban LILI ANDRIYANI tidak aktif / Offline, selanjutnya karena terdakwa ingin memastikan apakah korban LILI ANDRIYANI sudah mendapatkan pinjaman uang kemudian terdakwa langsung mendatangi lagi rumah korban LILI ANDRIYANI dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma warna Silver Biru No. Pol E-4809-MH milik saksi DEWI PURWANTI BINTI TOIP dan sesampainya di rumah korban LILI ANDRIYANI, lalu sepeda motor tersebut terdakwa parkir di pekarangan kosong yang jaraknya ± 100 m sebelah utara rumah korban, setelah itu terdakwa berjalan kaki ke arah rumah korban;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB setelah terdakwa sampai di rumah korban LILI ANDRIYANI kemudian terdakwa langsung mengetuk pintu depan rumah korban LILI ANDRIYANI sambil memanggil nama korban LILI ANDRIYANI, kemudian karena pintu tidak dibuka kemudian terdakwa berjalan kesamping kanan rumah korban LILI ANDRIYANI untuk mengetuk jendela kamar korban LILI ANDRIYANI, dan saat itu korban LILI ANDRIYANI membuka jendela, dan setelah korban LILI ANDRIYANI melihat bahwa yang mengetuk pintu dan jendela adalah terdakwa, kemudian korban LILI ANDRIYANI langsung keluar melalui pintu depan dan menemui terdakwa di teras rumahnya dan terdakwa langsung menanyakan “apakah sudah dapat pinjaman uangnya” dan saat itu korban LILI ANDRIYANI menjawab “belum dapat” yang mana atas jawaban korban LILI ANDRIYANI tersebut membuat terdakwa marah kepada korban LILI ANDRIYANI, dan saat itu terdakwa mengatakan “KOK BISA SIH BELUM DAPAT UANG..KAN UANG ITU AKAN

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



DIGUNAKAN UNTUK MENEBUS SUAMIMU” dan saat itu terdakwa melihat korban LILI ANDRIYANI memakai perhiasan kalung emas warna putih dilehernya, dan selanjutnya terdakwa meminta kalung korban LILI ANDRIYANI tersebut yang tujuannya agar kalung tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan dari kalung tersebut akan digunakan untuk menebus saksi HARYANTO yang merupakan suami korban di polsek Losari Jawa Barat, akan tetapi korban LILI ANDRIYANI tidak mengijinkannya, sehingga membuat terdakwa semakin marah dan kemudian terdakwa dengan cara paksa menarik korban LILI ANDRIYANI dari teras rumahnya ke arah pekarangan kosong tepatnya dibawah pohon besar didepan atau sebelah utara rumah korban LILI ANDRIYANI, sehingga korban LILI ANDRIYANI memberontak dan mencoba berlari yang membuat sandal yang dipakai korban LILI ANDRIYANI terlepas, akan tetapi terdakwa terus dengan kekerasan dan paksaan tetap menarik korban LILI ANDRIYANI dan berhasil membawa korban LILI ANDRIYANI ke pekarangan kosong tersebut, setelah dipekarangan kosong itu korban LILI ANDRIYANI tetap memberontak dan korban LILI ANDRIYANI berhasil lari ke arah utara pekarangan kosong yang terdapat tumpukan batu kali, namun berhasil ditangkap terdakwa dan pada saat korban LILI ANDRIYANI akan berlari lagi, dan terdakwa yang sudah emosi kemudian mendorong tubuh korban LILI ANDRIYANI dibagian punggung atas dengan menggunakan tangan kanan dengan sangat keras yang menyebabkan korban LILI ANDRIYANI terjatuh tersungkur dan kepalanya membentur tumpukan batu kali yang berada diatas tanah pekarangan tersebut sehingga membuat korban LILI ANDRIYANI merasakan kesakitan dan kepala bagian depan korban LILI ANDRIYANI mengeluarkan darah, selanjutnya korban LILI ANDRIYANI yang merasakan kesakitan kemudian berteriak “TOLONG... TOLONG”, selanjutnya terdakwa yang masih emosi serta merasa panik atau takut terdengar dan ketahuan oleh orang lain lalu terdakwa dengan menggunakan kekerasan membekap hidung dan mulut korban LILI ANDRIYANI selama + 3 menit hingga korban LILI ANDRIYANI tidak bisa bernafas, kemudian korban LILI ANDRIYANI menjadi lemas, dan korban LILI ANDRIYANI tidak bergerak lagi hingga akhirnya korban LILI ANDRIYANI meninggal dunia, selanjutnya terdakwa mengangkat dan memindahkan tubuh



korban LILI ANDRIYANI tersebut ke semak belukar disebelah barat dari tumpukan batu tersebut rumah korban LILI ANDRIYANI yang jaraknya \pm 10 m dengan tujuan agar orang lain tidak melihat dan mengetahuinya selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma warna Biru Putih yang sebelumnya terdakwa parkir dipekarangan kosong tersebut dan menuju kerumah saudara terdakwa yaitu saudara DURYANI di Desa Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes;

- Bahwa Bahwa atas perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah membuat korban LILI ANDRIYANI kehilangan nyawanya , hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari BIDDOKKES dan KESEHATAN Polda Jawa Tengah Nomor : VER / 57 / XI / 2019 /Biddokkes, tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,M.Si.,Med, dengan kesimpulan “Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas kerangka tersebut, maka saksi simpulkan bahwa telah diperiksa kerangka manusia, ras mongoloid, jenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan tinggi badan antara seratus lima puluh koma dua hingga seratus lima puluh delapan koma empat puluh delapan sentimeter, didapatkan ciri-ciri khusus berupa beberapa buah tato pada lengan bawah kiri sisi belakang terdiri dari delapan buah tato berbentuk bintang warna hitam dan hijau dan sebuah tato menyerupai tulisan “ BEGA” warna hitam dan sebuah tato abstrak warna hitam, kawat gigi pada rahang atas, sebuah kalung bahan logam warna keemasan. Kemudian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kulit kepala, tulang tengkorak, tulang pipi dan tulang rahang bagian depan”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erfana Bin Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi saat ini diperiksa di persidangan sehubungan saksi telah ditemukannya mayat seorang perempuan;
- Bahwa setahu saksi mayat tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib di pekarangan kosong masuk Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada waktu itu saksi disuruh oleh Kepala Desa Losari Lor Bapak NUROKHMAN untuk mencari sumber bau menyengat (bau busuk) di sekitar pekarangan kosong dan setelah dilakukan pencarian ditemukan mayat yang sudah mengering, rusak mayat tersebut memiliki ciri-ciri yang mirip dengan sdr. LILI ANDRIYANI yang terdapat tato bertuliskan BEGA dan gambar bintang ditangannya serta masih terdapat kawat gigi warna biru dibagian gigi atas, menurut warga sekitar dan saksi mengenali dan menyakini mayat tersebut adalah sdr LILI ANDRIYANI;
- Bahwa setelah saksi menemukan mayat tersebut lalu saksi melaporkannya kepada pihak Polsek Losari;
- Bahwa setahu saksi menurut pihak Kepolisian mayat tersebut sejak meninggal sampai dengan ditemukan sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu karena kondisi mayat sudah rusak dan mengering sehingga kepala korban sudah menjadi tengkorak;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan pihak Polisi posisi dan keadaan mayat pada saat ditemukan di semak belukar dibawah pohon pisang miring ke kiri menghadap ke utara tidak melihat apakah ada bekas luka pada mayat tersebut karena keadaanya sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab kematian mayat tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa dan diselidiki oleh pihak Polisi mayat perempuan tersebut memang benar sdr LILI ANDRIYANI yang merupakan warga Desa Losari Lor;
- Bahwa setelah ditemukan mayat lalu diselidiki dan diperiksa lebih lanjut menurut keterangan pihak Kepolisian pelakunya atas nama SUGIONO (Terdakwa) ini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal namun hanya mendengar saja namanya SUGIONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada konflik atau tidak;
- Bahwa setahu saksi suami korban merupakan saudaranya Terdakwa;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan mayat tersebut bersama dengan perangkat desa yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban menghilang sudah berapa lama;
- Bahwa setahu saksi korban sudah bersuami;
- Bahwa benar foto mayat korban yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar mayat jasad korban ini yang saat itu saksi temukan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fatihin Bin Tasrip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 00.30 wib di jalan kampung Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan apabila Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap LILI ANDRIYANI adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap LILI ANDRIYANI adalah Terdakwa dengan cara mendorong korban sehingga korban terjatuh sehingga kepala korban membentur tumpukan batu kali dan mengeluarkan darah, setelah korban berteriak Terdakwa panik dan takut apabila teriakan korban didengar oleh orang lain sehingga Terdakwa membekap mulut dan hidung korban dengan menggunakan tangan kanan kurang lebih selama 3 menit sampai korban lemas karena tidak bisa bernapas, setelah itu korban sudah tidak bergerak lagi dan saat itu Terdakwa berpikir bahwa LILI ANDRIYANI sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan memindahkan tubuh tubuh korban ke semak belukar tidak jauh dari tempat kejadian pembunuhan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil HP milik korban merk Lenovo warna Hitam yang sebelumnya berada disaku celana korban, selanjutnya sdr Terdakwa melepas celana jeans dan celana korban dengan tujuan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya orang lain menganggap apabila LILI ANDRIYANI merupakan korban pemerkosaan;

- Bahwa setelah mengetahui dan mendengar pengakuan Terdakwa serta barang bukti berupa HP miliknya dan sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, selanjutnya saksi bersama dengan saudara DIDIK menangkap sdr Terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa kalung emas sebelumnya masih berada dileher korban kemudian disita oleh penyidik dari suami korban, pakaian korban (baju dan celana Jeans disita dari keluarga korban, sepeda motor merk Honda Kharisma yang digunakan terdakwa pada saat mendatangi rumah korban disita dari pemiliknya yaitu adik terdakwa, HP milik terdakwa disita dari terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan awal terhadap terdakwa diperoleh keterangan alasan melakukan pembunuhan terhadap korban LILI ANDRIYANI yaitu adalah pada saat terdakwa akan mengambil secara paksa atau merampas perhiasan kalung emas yang dipakai korban (berada dileher korban), korban mencoba mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan korban, yang kemudian terdakwa mendorong korban yang menyebabkan korban terjatuh tersungkur dan kepalanya membentur batu kali yang berada di atas tanah dan kepala bagian depan mengeluarkan darah, selanjutnya korban berteriak minta tolong, karena terdakwa merasa panik dan takut terdengar dan ketahuan oleh orang lain sehingga terdakwa membekap hidung dan mulut korban selama 3 (tiga) menit sampai korban tidak bernafas, lemas dan tidak bergerak lagi dan saat itu terdakwa berpikir bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan Terdakwa ia menjelaskan sebelum meminta uang kepada korban Terdakwa telah berusaha mencari pinjaman ke tetangganya namun tidak dapat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berhasil menjual handphone milik korban dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukannya tersebut intinya akan mengambil kalung yang dipakai korban namun secara tidak sengaja membunuh korban karena Terdakwa panik dan takut ketahuan oleh orang lain;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menangkap Terdakwa tim dari Polsek dan Polres;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pengangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Didik Agung Setyawan Bin Suchir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwas setahu saksi yang melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 00.30 wib di jalan kampung Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan apabila Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap LILI ANDRIYANI adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap LILI ANDRIYANI adalah Terdakwa dengan cara mendorong korban sehingga korban terjatuh sehingga kepala korban membentur tumpukan batu kali dan mengeluarkan darah, setelah korban berteriak Terdakwa panik dan takut apabila teriakan korban didengar oleh orang lain sehingga Terdakwa membekap mulut dan hidung korban dengan menggunakan tangan kanan kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai korban lemas karena tidak bisa bernapas, setelah itu korban sudah tidak bergerak lagi dan saat itu Terdakwa berpikir bahwa LILI ANDRIYANI sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan memindahkan tubuh tubuh korban ke semak belukar tidak jauh dari tempat kejadian pembunuhan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil HP milik korban merk Lenovo warna Hitam yang sebelumnya berada disaku celana korban, selanjutnya sdr Terdakwa melepas celana jeans dan celana korban dengan tujuan supaya orang lain menganggap apabila LILI ANDRIYANI merupakan korban pemerkosaan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui dan mendengar pengakuan Terdakwa serta barang bukti berupa HP miliknya dan sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, selanjutnya saksi bersama dengan saudara FATIHIN menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang bukti tersebut dan saat itu keberadaan barang bukti tersebut yaitu berupa kalung emas sebelumnya masih berada dileher korban kemudian disita oleh penyidik dari suami korban, pakaian korban (baju dan celana Jeans didita dari keluarga korban, sepeda motor merk Honda Kharisma yang digunakan terdakwa pada saat mendatangi rumah korban disita dari pemiliknya yaitu adik tersangka, HP milik terdakwa disita dari terdakwa sendiri, pakaian;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan awal terhadap terdakwa diperoleh keterangan alasan melakukan pembunuhan terhadap korban LILI ANDRIYANI yaitu adalah pada saat terdakwa akan mengambil secara paksa atau merampas perhiasan kalung emas yang dipakai korban (berada dileher korban), korban mencoba mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan korban, yang kemudian terdakwa mendorong korban yang menyebabkan korban terjatuh tersungkur dan kepalanya membentur batu kali yang berada di atas tanah dan kepala bagian depan mengeluarkan darah, selanjutnya korban berteriak minta tolong, karena terdakwa merasa panik dan takut terdengar dan ketahuan oleh orang lain sehingga terdakwa membekap hidung dan mulut korban selama 3 (tiga) menit sampai korban tidak bernafas, lemas dan tidak bergerak lagi dan saat itu terdakwa berpikir bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Khaerul Ikhsan Bin Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan telah mengetahui ada penemuan mayat seorang perempuan;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 wib, Di Pekarangan Kosong masuk Desa Losari Lor, Kec. Losari Kab. Brebes;
- Bahwa pada waktu itu saat peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah kemudian saksi melihat banyak orang ramai-ramai katanya ada mayat ditemukan yang jaraknya sekitar 100 Meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata mayat tersebut adalah seorang perempuan bernama LILI ANDRIYANI Binti WARDI;
- Bahwa saksi keadaan mayat saat itu sudah mengering dan perkiraan saksi korban sudah meninggal 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan sebelumnya, dan saksi juga mendengar jeritan sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan yang lalu pada malam hari ketika korban menghilang dan ketika melakukan cek TKP asal suara melihat ada sepeda motor di sekitar TKP tempat penemuan mayat dan saksi ketahui selanjutnya motor tersebut adalah motor Terdakwa;
- Bahwa saksi sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu sebelum adanya penemuan mayat korban pada saat saksi sedang main bulu tangkis di halaman rumah NUROKHMAL (Kepala Desa Losari Lor) pada hari dan tanggal lupa 4 (empat) atau 5 (lima) bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 23.30 wib kemudian datang NUROKHMAL (Kepala Desa Losari Lor) kemudian berkata "SAN ada orang berteriak, coba kamu lihat" kemudian saksi berlari menuju rumah LILI ANDRIYANI namun saksi tidak melihat siapapun kemudian saksi berjalan menuju pekarangan kosong disekitar tempat kemudian saksi bertemu dengan Sdr. NUROKHMAL (Kepala Desa Losari Lor) di pekarangan kosong di depan rumah korban dan saksi berkata "tidak ada siapa siapa pak" kemudian saksi bersama dengan Sdr. NUROKHMAL (Kepala Desa Losari Lor) kembali ke lapangan bulu tangkis lagi, kemudian saksi pulang ke rumah dan minum, namun saksi masih penasaran kemudian saksi bersama dengan Pa Rt yaitu Sdr. SOFA kembali melihat ke rumah LILI ANDRIYANI dan melihat pintu rumah masih terbuka, kemudian pada saat saksi mendatangi rumah korban ternyata pintu depan rumah korban dalam keadaan terbuka, sehingga saksi meminta izin dengan pak RT (sdr SOFA) untuk masuk ke dalam rumah korban akan tetapi hanya sampai runag tamu, selanjutnya saksi memanggil nama korban "LILI-LILI" dan kakak korban "REN-REN (RENDI)" akan tetapi tidak ada

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



jawaban sehingga saksi ke luar dari rumah korban dan menutup pintu rumah tersebut dan kembali lagi kelapangan bulutangkis yang berada didepan rumah Kepala Desa;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat dan menemukan satu orang pun di tempat sumber jeritan perempuan yang didatanginya tersebut karena pada saat itu keadaan tengah malam dan situasi di tempat tersebut gelap tidak ada penerangan lampu serta situasi saat itu sangat sepi tidak ada satupun orang yang lewat disekitar tempat tersebut dan pada saat saksi mendatangi sumber suara tersebut Sdr. NUROKHMAN yang berada di sebelah timur pekarangan kosong, Sdr. NUROKHMAN mengatakan dan menunjukkan kepada saksi "SAN ITU ADA SEPEDA MOTOR,SEPEDA MOTOR SIAPA YA?", dan saat itu saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir menghadap ke arah selatan dan saat itu saksi menjawab "SAKSI TIDAK TAHU PAK", karena kami tidak mencurigai apapun selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sdr. NUROKHMAN langsung kembali kelapangan Badminton didepan rumah Sdr. NUROKHMAN;
- Bahwa pada saat itu karena keadaannya gelap saksi hanya melihat motor tersebut berjenis bebek dan warna ada silvernya merek KHARISMA sedangkan untuk nomor Polisinya saksi tidak mengetahuinya karena kondisi saat itu gelap;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut karena memang pada malam itu tidak ada seorangpun yang berada disekitar sepeda motor tersebut, namun selanjutnya setelah saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian ternyata baru mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik SUGIONO (Terdakwa) yang merupakan kakak ipar korban LILI ANDRIYANI;
- Bahwa setahu saksi lokasi penemuan mayat tersebut adalah lokasi tempat pembuangan sampah yang mana lokasi tersebut mengeluarkan bau menyengat entah itu bau bangkai hewan atau bau sampah dan di sekitar lokasi ditemukan mayat tersebut terdapat kuburan sehingga karena kondisi sangat sepi dan gelap maka akhirnya saksi tidak melanjutkan pencarian;
- Bahwa setahu saksi memang di lokasi tersebut biasanya banyak muda-mudi yang sering bermain ke lokasi tersebut sehingga saksi tidak sempat mencurigai adanya sepeda motor yang terparkir di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda Type Karisma Warna Silver biru merupakan sepeda motor yang saksi lihat terparkir dipekarangan kosong yang berjarak kurang lebih sekitar 100 m (seratus meter) dari LILI ANDRIYANI menghadap ke selatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Nurokhman Bin H.Raskum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan telah mengetahui ada penemuan mayat seorang perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 wib, Di Pekarangan Kosong masuk Desa Losari Lor, Kec. Losari Kab. Brebes;
- Bahwa pada waktu itu saat peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah kemudian saksi melihat banyak orang ramai-ramai katanya ada mayat ditemukan yang jaraknya sekitar 100 Meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata mayat tersebut adalah seorang perempuan bernama LILI ANDRIYANI Binti WARDI;
- Bahwa terhadap mayat tersebut saksi mengenal mayat perempuan tersebut adalah LILI ANDRIYANI Binti WARDI dan meyakini kalau mayat tersebut adalah LILI ANDRIYANI karena LILI ANDRIYANI adalah tetangga saksi dan ada ciri-ciri khusus dari korban yaitu dilengan tangan sebelah kanan ada tato bintang dan tangan sebelah kiri ada tato bertuliskan BEGA;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 17.00 wib TARDI merupakan warga Ds. Losari Lor Rt.01/03 Kec. Losari Kab. Brebes memberitahu kepada saksi dipekarangan kosong ada bau mayat tetapi pada saat itu saksi tidak mengecek. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 menghubungi anggota Polsek Losari memberitahu bahwa dipekarangan kosong tersebut ada bau mayat kemudian anggota Polsek Losari dan perangkat desa salah satunya bernama ERFANA mengecek ke pekarangan tersebut ternyata disitu ditemukan mayat

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



seorang perempuan yang diketahui bernama LILI ANDRIYANI dan untuk jarak rumah LILI ANDRIYANI dengan pekarangan tersebut kurang lebih 100 meter kemudian mayat LILI ANDRIYANI tersebut dibawa ke RSUD Brebes oleh anggota polsek losari;

- Bahwa setahu saksi posisi dari mayat yang ditemukan tersebut ditutupi dengan daun pisang dengan kondisi mayat kulitnya sudah mengering dengan posisi badan miring menghadap ke utara, kedua kakinya menekuk, masih menggunakan baju terlipat di atas dada tetapi sudah tidak memakai celana dan celana dalam dan kemudian celana ditemukan disamping mayat;
- Bahwa pada saat itu karena keadaannya gelap saksi tidak melihat ada seseorangpun hanya melihat motor tersebut berjenis bebek dan warna ada silvernya merek KHARISMA sedangkan untuk nomor Polisinya saksi tidak mengetahuinya karena kondisi saat itu gelap;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut karena memang pada malam itu tidak ada seorangpun yang berada disekitar sepeda motor tersebut, namun selanjutnya setelah saksi mendapatkan informasi dari petugas kepolisian ternyata baru mengetahui kalau motor tersebut adalah milik SUGIONO (Terdakwa) yang merupakan kakak ipar korban LILI ANDRIYANI;
- Bahwa setahu saksi sdr SUGIONO (Terdakwa) merupakan kakak ipar dari LILI ANDRIYANI karena LILI ANDRIYANI menikah dengan HARYANTO ALIAS BEGA yang merupakan nama tato di lengan LILI ANDRIYANI;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak pernah melihat SUGIONO (Terdakwa) datang ke rumah LILI ANDRIYANI tetapi pada saat hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib pada saat saksi sedang duduk di dapur belakang rumah saksi mendengar jeritan keras seorang perempuan 1 (satu) kali dari sebelah barat rumah saksi setelah itu saksi bergegas ke luar untuk mengecek sumber suara tersebut dan saksi mengajak IKHSAN yang pada saat itu sedang berada di depan rumah saksi setelah itu saksi dan IKHSAN berjalan ke arah barat atau ke arah rumah LILI ANDRIYANI dan saat itu rumah LILI ANDRIYANI dalam keadaan pintu terbuka namun tidak ada orang kemudian saksi berjalan lagi ke arah utara namun keadaanya sepi tidak apa-apa karena keadaanya gelap akhirnya saksi dan IKHSAN kembali ke rumah dan pada saat saksi mengecek sumber suara jeritan saksi juga melihat



sepeda motor jenis bebek warna biru silver yang terparkir dipekarangan kosong yang berjarak kurang lebih sekitar 100 m (seratus meter) dari rumah LILI ANDRIYANI menghadap ke selatan selanjutnya saksi menunjukkan kepada IKHSAN dan menanyakan kepada IKHSAN tentang sepeda motor tersebut selanjutnya IKHSAN menerangkan tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut, kemudian setelah malam hari itu mendengar jeritan suara perempuan kemudian pada keesokan harinya LILI ANDRIYANI tidak kelihatan padahal sebelumnya LILI ANDRIYANI sering kelihatan di rumahnya dan pada waktu setelah itu keluarganya merasa kehilangan karena LILI ANDRIYANI pergi tanpa pamit;

- Bahwa setahu saksi memang di lokasi tersebut biasanya banyak muda-mudi yang sering bermain ke lokasi tersebut sehingga saksi tidak sempat mencurigai adanya sepeda motor yang terparkir di lokasi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda Type Karisma Warna Silver biru merupakan sepeda motor yang saksi lihat terparkir dipekarangan kosong yang berjarak kurang lebih sekitar 100 m (seratus meter) dari LILI ANDRIYANI menghadap ke selatan;
- Bahwa setahu saksi waktu itu mendengar suara terikana/jeritan perempuan sekitar tengah malam atau pukul 23.30 wib atau pukul 00.00 wib;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Rendi Agustian Bin Wardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan telah mengetahui ada penemuan mayat seorang perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 wib, Di Pekarangan Kosong masuk Desa Losari Lor, Kec. Losari Kab. Brebes;
- Bahwa mayat tersebut adalah LILI ANDRIYANI yang merupakan adik kandung saksi sebagai ciri-cirinya adalah tato bintang dan tato tulisan BEGA berada di tangan sebelah kiri, kalung dan baju serta kawat gigi yang masih menempel di badan korban (LILI ANDRIYANI) dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mayat LILI ANDRIYANI sudah menjadi tengkorak dan mengering, perkiraan saksi LILI ANDRIYANI sudah meninggal selama 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya LILI ANDRIYANI akan tetapi yang diketahui oleh saksi LILI ANDRIYANI sudah menghilang atau tidak ada di rumahnya sejak hari Minggu malam senin tanggal 30 Juni 2019 karena pada malam itu sekitar pukul 00.30 wib saksi dibangunkan oleh anak LILI ANDRIYANI yang bernama ALIFAH yang berumur 3 tahun sedang menangis dan memanggil-manggil nama mamanya (LILI ANDRIYANI) kemudian membangunkan saksi sehingga saksi terbangun dan langsung menggendong anak tersebut yang selanjutnya saksi mencari keberadaan LILI ANDRIYANI dikamarnya kemudian di sekitar rumah akan tetapi tidak diketemukan dan pikiran saksi saat itu LILI ANDRIYANI pulang ke rumah suaminya (HARYANTO als BEGA) yang berada di Ds. Pasuruan Pabedilan Cirebon karena sebelumnya ada masalah yang terjadi terhadap HARYANTO yaitu terkena kasus Narkoba di Polsek Losari Jawa Barat;
- Bahwa saksi sebelumnya tinggal satu rumah dengan korban;
- Bahwa setahu saksi terakhir kali saksi melihat LILI ANDRIYANI yaitu pada tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wib di rumah yang ditempati bersama dengan LILI ANDRIYANI dan keluarganya tersebut, pada saat itu saksi lihat LILI ANDRIYANI diantarkan oleh sdr SUGIONO (kakak ipar korban) menggunakan Sepeda Motor Honda KHARISMA dan menyerahkan LILI ANDRIYANI kepada saksi, selanjutnya sdr SUGIONO langsung pergi, dan LILI ANDRIYANI masuk kedalam kamar tidurnya, dan keluar lagi mondar mandir sambil memegang Handpone miliknya (merk Lenovo warna Hitam), kemudian pukul 23.00 wib LILI ANDRIYANI masuk ke kamar saksi pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan digunakan untuk menebus suaminya (sdr HARYANTO als BEGA) yang ditahan Polsek Losari Jawa Barat karena terkena kasus Narkoba karena tidak punya uang saksi tidak bisa meminjaminya, selanjutnya LILI ANDRIYANI masuk kekamarnya lagi dan saksi langsung tidur, sekitar pukul 00.30 wib saksi dibangunkan oleh anak LILI ANDRIYANI sedang menangis dan memanggil-manggil nama mamanya (LILI ANDRIYANI) kemudian saksi terbangun dan langsung menggendong anak tersebut dan saat itu melihat pintu rumah (depan) dalam keadaan terbuka lalu mencari keberadaan LILI ANDRIYANI

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



dikamarnya dan sekitar rumah akan tetapi tidak diketemukan dan pikiran saksi saat itu LILI ANDRIYANI pulang ke rumah suaminya (HARYANTO als BEGA) karena sebelumnya ada masalah yang terjadi terhadap HARYANTO tersebut, kemudian saksi menidurkan anaknya LILI ANDRIYANI sampai pukul 03.00 wib LILI ANDRIYANI belum juga pulang, kemudian saksi berusaha mencari-cari LILI ANDRIYANI sampai ke rumah mertunya di Losari Jawa Barat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wib sdr HARYANTO als BEGA (suami dari LILI ANDRIYANI) datang ke rumah dan menayakan keberadaan istrinya (LILI ANDRIYANI) dan saksi jawab "dari malam Senin tanggal 30 Juni 2019 LILI ANDRIYANI pergi dari rumah dan sampai sekarang belum pulang" kemudian sdr HARYANTO als BEGA masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar LILI ANDRIYANI, kemudian pada sore harinya sdr HARYANTO als BEGA menemukan sepasang sandal milik LILI ANDRIYANI yang berada di bawah pohon yang berada di depan rumah korban, kemudian 2 (dua) hari berikutnya sdr HARYANTO juga menemukan celana dalam dan celana pendek korban (sdr LILI ANDRIYANI) ditumpukan batu kali di pekarangan kosong didekat mayat LILI ANDRIYANI ditemukan kemudian diserahkan kepada saksi, karena saksi tidak percaya barang tersebut milik korban sehingga saksi membuangnya diselokan;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah adik kandung saksi pergi dari rumah tersebut (menghilang) adalah tetap mencari keberadaan LILI ANDRIYANI dan menanyakan kepada teman-temannya dan saudara yang berada di Bandung Jawa Barat tentang keberadaan LILI ANDRIYANI dan akan tetapi mereka semua tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa merupakan kakak ipar dari LILI ANDRIYANI karena LILI ANDRIYANI menikah dengan HARYANTO ALIAS BEGA yang merupakan nama tato di lengan LILI ANDRIYANI;
- Bahwa waktu itu satu minggu setelah LILI ANDRIYANI pergi dari rumah sdr SUGIONO datang lagi dan menayakan keberadaan LILI ANDRIYANI, kemudian setelah mayat LILI ANDRIYANI ditemukan terdakwa juga datang kerumah dan sempat menanyakan "SIAPA SIH YANG MEMBUNUH LILI ?" dan terdakwa ikut tahlilan selama 7 hari dan tidur dirumah saksi dan saat itu sdr SUGINO juga sempat mengatakan apabila dia dua bulan berada di Banjarmasin Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa menanyakan keberadaan LILI ANDRIYANI saat itu;
- Bahwa saksi dan warga sekitar sempat dan pernah mencium bau busuk disekitar ditemukannya mayat LILI ANDRIYANI tersebut akan tetapi tidak mencurigai apabila bau tersebut berasal dari mayat manusia yang sudah meninggal karena tempat ditemukannya mayat korban diatas adalah tempat dimana para warga sekitar membuang sampah dan bangkai hewan sehingga saksi dan warga sekitar tidak mencurigai apapun;
- Bahwa barang milik LILI ANDRIYANI ada yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk LENOVO yang ketika saksi bertemu Terdakwa saat rekonstruksi Terdakwa mengakui handphone tersebut telah Terdakwa ambil dan ia jual dan uangnya untuk Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda Type Karisma Warna Silver biru No.Pol E-4809-MH tersebut merupakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa pada saat malam korban LILI ANDRIYANI menghilang;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum-sebelumnya LILI ANDRIYANI pernah pergi lama dan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa benar;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan sebelumnya ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dan sebab ditangkap karena terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap LILI ANDRIYANI;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang telah terdakwa bunuh tersebut sdri LILI ANDIYANI, dan korban merupakan adik ipar terdakwa sendiri (istri dari adik kandung terdakwa yang bernama HARYANTO);
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap LILI ANDRIYANI sampai meninggal dunia tersebut adalah pada saat terdakwa akan mengambil secara paksa atau merampas perhiasan kalung emas yang dipakai korban (berada dileher korban), korban (LILI ANDRIYANI) mencoba mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik kemudian terdakwa mendorong LILI ANDRIYANI lalu korban terjatuh tersungkur dan kepalanya

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentur batu kali dan kepala bagian depan mengeluarkan darah, selanjutnya korban berteriak minta tolong, lalu terdakwa panik dan takut terdengar dan ketahuan oleh orang lain lalu terdakwa membekap hidung dan mulut korban selama 3 (tiga) menit sampai korban (LILIK ANDRIYANI) tidak bernafas, lemas dan tidak bergerak lagi dan saat itu terdakwa berpikir bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa akan merampas perhiasan kalung yang dipakai oleh korban adalah terdakwa ingin menguasai perhiasan kalung milik korban tersebut yang rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk menebus adik kandung terdakwa yang merupakan suami LILI ANDRIYANI yang terkena kasus Narkoba di Polsek Losari Jawa Barat;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 terdakwa bersama-sama korban (LILI ANDRIYANI) berboncengan dari rumah terdakwa di Ds. Pasuruan Kec. Pabedilan Kab. Cirebon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Kharisma, kemudian mengantar korban (LILI ANDRIYANI) ke rumah temannya di Dusun Mengger Ds. Losari Lor dengan tujuan untuk meminjam uang yang akan digunakan untuk menebus suami korban, akan tetapi korban (LILIK ANDRIYANI) tidak bertemu dengan temannya tersebut dengan mengatakan (BATURE LANGKA KANG/TEMANNYA GA ADA MAS). Karena tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang selanjutnya terdakwa mengantarkan korban pulang kerumahnya dan saat itu terdakwa pasrahkan korban kepada kakaknya sdr. RENDI selanjutnya terdakwa pamit pulang akan tetapi terdakwa kembali/pulang ke rumah saudara terdakwa (DURYANI) yang berada di Ds. Pengabean Kec. Losari Kab. Brebes. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wib terdakwa mengirim pesan (inbok) di Facebook kepada korban menanyakan sudah mempunyai uang untuk menebus adik kandung terdakwa atau suami korban sendiri (sdr HARYANTO) tersebut lalu korban menjawab belum ada lalu terdakwa mengirim pesan lagi jawaban korban masih belum ada karena tidak ada jawaban lagi akhirnya terdakwa datang ke rumah korban ingin memastikan apakah korban sudah dapat pinjaman uang. Selanjutnya terdakwa bertemu korban menanyakan uang tersebut masih belum ada uang lalu terdakwa melihat korban memakai kalung emas lalu terdakwa minta untuk dijual namun korban tidak mengizinkan lalu korban terdakwa tarik ke luar rumah menuju pekarangan kosong terjadi tarik menarik terdakwa dengan korban saat korban akan lari terdakwa dorong punggungnya lalu terjatuh dan kepalanya terbentur tumpukan batu kali, karena kepala korban berdarah korban teriak minta tolong saat itu terdakwa panik takut ada orang lain dengan dan mengetahui kejadian tersebut

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



akhirnya terdakwa bekap mulut dan hidung korban selama kurang lebih 3 menit badan korban lemas dan terdakwa dapat memastikan korban sudah meninggal dunia. Supaya tidak ada yang curiga korban terdakwa bawa kurang lebih 10 meter dari tempat korban jatuh ke semak-semak belukar setelah itu terdakwa buka celana dan celana panjang korban supaya korban merupakan korban pemerkosaan, kemudian terdakwa ambil handphone milik korban untuk terdakwa jual setelah selesai terdakwa ganti baju sedangkan baju dan celana yang terdakwa pakai pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa bakar dan sisanya terdakwa buang di sungai Cisanggrarung;

- Bahwa setahu terdakwa setelah 2 (dua) hari kemudian setelah adik terdakwa yang bernama sdr HARYANTO suami dari korban (LILI ANDRIYANI) ke luar dari tahanan mencari korban (LILI ANDRIYANI) karena setelah bebas dan pulang kerumahnya sdr HARYANTO tidak melihat keberadaan LILI ANDRIYANI (istrinya) dan sdr HARYANTO juga sempat menanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab "terdakwa tidak tahu, terdakwa juga mencarinya" dan terdakwa juga sempat datang ke rumah korban dan berpura-pura menanyakan kepada keluarga korban apakah korban sudah ditemukan;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual HP milik korban ke orang yang tidak terdakwa kenal dan sebelumnya kartu (sim Card) HP milik korban sudah terdakwa lepas bakar;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan dalam keadaan sadar apabila akibat perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu dengan membekap hidung dan mulut korban selama 3 (tiga) menit akan membuat korban tidak bisa bernapas dan meninggal dunia karena hidung dan mulut adalah alat atau organ yang digunakan manusia untuk bernapas;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan terdakwa pulang dari Banjarmasin pada tanggal 13 November 2019 ketika terdakwa berada di rumah sdr DURYANI ditelpon oleh Bapak terdakwa ada penemuan mayat di Ds. Losari Lor Kec. Losari Kab. Brebes dipekarangan kosong, disemak-semak di dekat rumah korban (sdr LILI ANDRIYANI) dan saat itu terdakwa berpikir mayat yang ditemukan tersebut adalah mayat sdr LILI ANDRIYANI, kemudian terdakwa datang ke rumah sdr LILI ANDRIYANI dan ternyata mayat korban sudah dibawa kerumah sakit;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 23 November 2019 ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Brebes;
- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil perhiasan kalung yang dipakai korban (LILI ANDRIYANI) karena saat itu panik dan ingin cepat-cepat melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kejadian dan mengambil Handpone merk Lenovo warna Hitam milik korban karena ingin menghilangkan jejak komunikasi terakhir antara terdakwa dengan korban (LILI ANDRIYANI) karena orang yang terakhir berkomunikasi dengan LILI ANDRIYANI menggunakan Handpone tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual Handpone milik korban dengan orang yang tidak terdakwa kenal di Jakarta dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bukan untuk menebus adik terdakwa yang ada di polsek Panggangan Losari;
- Bahwa alasan terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk menebus di Polsek Losari karena setelah 3 (tiga) hari saudara HARIYANTO ALIAS BEGA ditahan keluarga patungan dan uangnya dibuat untuk menebus, selanjutnya adik terdakwa ke luar kemudian baru handphone milik korban LILI ANDRIYANI tersebut terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada orang lain yang mengetahuinya akan tetapi pada saat setelah korban berteriak meminta tolong ada 2 (dua) orang berjalan mendekati tempat kejadian sehingga terdakwa mencoba bersembunyi disemak belukar dan ditempat yang lebih gelap agar tidak terlihat oleh mereka;
- Bahwa alasan terdakwa ke esokan harinya dan pada saat korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia tetap datang ke rumah korban adalah supaya keluarga korban tidak mencurigai apabila terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban tersebut;
- Bahwa saat itu walaupun korban LILI ANDRIYANI tidak mengijinkan terdakwa mengambil kalung miliknya akan tetapi tetap memaksa agar kalung tersebut terdakwa miliki;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Kharisma warna Silver Biru No. Pol E-4809-MH beserta STNKnya atas nama TARDO GOZALI adalah milik adik ipar terdakwa (TARDO GOZALI) yang merupakan suami dari saudari DEWI PURWANTI dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna Putih adalah milik terdakwa yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan korban sesaat sebelum membunuh korban LILI ANDRIYANI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs



1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma, warna silver-biru, No.Pol E 4809 MH, beserta STNKnya atas nama TARDO GOZALI alamat Ds. Pasuruan Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pabedilan Kab. Cirebon;
2. 1 (satu) buah kalung emas warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara HARIANTO ALIAS BEGA BIN TOIP;
3. 1 (satu) Potong kaos warna Biru;
4. 1 (satu) Potong celana panjang Jeans model Joger warna Biru terdapat list/garis merah putih hitam;
5. 1 (satu) potong BH (kutang) warna Putih;
6. 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna Putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa

Visum Et Repertum dari BIDDOKKES dan KESEHATAN Polda Jawa Tengah Nomor : VER / 57 / XI / 2019 /Biddokkes, tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,M.Si.,Med, dengan kesimpulan “Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas kerangka tersebut, maka saksi simpulkan bahwa telah diperiksa kerangka manusia, ras mongoloid, jenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan tinggi badan antara seratus lima puluh koma dua hingga seratus lima puluh delapan koma empat puluh delapan sentimeter, didapatkan ciri-ciri khusus berupa beberapa buah tato pada lengan bawah kiri sisi belakang terdiri dari delapan buah tato berbentuk bintang warna hitam dan hijau dan sebuah tato menyerupai tulisan “BEGA” warna hitam dan sebuah tato abstrak warna hitam, kawat gigi pada rahang atas, sebuah kalung bahan logam warna keemasan. Kemudian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kulit kepala, tulang tengkorak, tulang pipi dan tulang rahang bagian depan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alatbukti serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Brebes pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 00.30 wib di jalan kampung Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 22:00 WIB terdakwa datang kerumah korban yang bernama LILI ANDRIYANI adalah untuk meminta sejumlah uang dari korban, karena korban tidak memiliki uang timbul niat terdakwa untuk merampas perhiasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung yang dipakai oleh korban yang rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk menebus adik kandung terdakwa yang merupakan suami LILI ANDRIYANI yang terkena kasus Narkoba di Polsek Losari Jawa Barat;

- Bahwa terdakwa bermaksud mengambil secara paksa atau merampas perhiasan kalung emas yang dipakai korban namun korban mencoba mempertahankannya kalungnya sehingga terjadi tarik menarik kemudian terdakwa mendorong korban lalu korban terjatuh tersungkur dan kepala korban membentur batu kali dan kepala bagian depan mengeluarkan darah, selanjutnya korban berteriak minta tolong;
- Bahwa pada Bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 23.30 wib saksi NUROKHMAN (Kepala Desa Losari Lor) mendengar suara orang berteriak kemudian berkata kepada saksi KHAERUL IKHSAN, "ada orang berteriak, coba kamu lihat" kemudian saksi KHAERUL IKHSAN berlari menuju rumah LILI ANDRIYANI namun saksi tidak melihat siapapun kemudian saksi berjalan menuju pekarangan kosong di depan rumah korban dan saksi berkata "tidak ada siapa siapa pak" kemudian saksi bersama dengan Sdr. NUROKHMAN (Kepala Desa Losari Lor) kembali ke lapangan bulu tangkis lagi;
- Bahwa ketika itu terdakwa panik dan takut terdengar dan ketahuan oleh orang lain lalu terdakwa membekap hidung dan mulut korban selama 3 (tiga) menit sampai korban tidak bernafas, lemas dan tidak bergerak lagi dan saat itu terdakwa berpikir bahwa korban sudah meninggal dunia supaya tidak ada yang curiga korban terdakwa bawa kurang lebih 10 meter dari tempat korban jatuh ke semak-semak belukar setelah itu terdakwa buka celana dan celana panjang korban supaya korban merupakan korban pemerkosaan, kemudian terdakwa ambil handphone merk Lenovo warna hitam milik korban kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual HP milik korban ke orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 wib, Di Pekarangan Kosong masuk Desa Losari Lor, Kec. Losari Kab. Brebes telah ditemukan mayat;
- Bahwa mayat tersebut berjenis kelamin perempuan yang memiliki ciri-ciri terdapat tato bertuliskan BEGA dan gambar bintang ditangannya serta masih terdapat kawat gigi warna biru dibagian gigi atas, menurut warga sekitar dan saksi mengenali dan menyakini mayat tersebut adalah sdri LILI ANDRIYANI yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari BIDDOKKES dan KESEHATAN Polda Jawa Tengah Nomor : VER / 57 / XI /

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 /Biddokkes, tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,M.Si.,Med, dengan kesimpulan “Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas kerangka tersebut, maka saksi simpulkan bahwa telah diperiksa kerangka manusia, ras mongoloid, jenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan tinggi badan antara seratus lima puluh koma dua hingga seratus lima puluh delapan koma empat puluh delapan sentimeter, didapatkan ciri-ciri khusus berupa beberapa buah tato pada lengan bawah kiri sisi belakang terdiri dari delapan buah tato berbentuk bintang warna hitam dan hijau dan sebuah tato menyerupai tulisan “ BEGA” warna hitam dan sebuah tato abstrak warna hitam, kawat gigi pada rahang atas, sebuah kalung bahan logam warna keemasan. Kemudian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul_berupa memar pada kulit kepala, tulang tengkorak, tulang pipi dan tulang rahang bagian depan”;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 23:30 WIB terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban LILI ANDRIYANI berupa handphone merk Lenovo warna hitam yang dilakukan dengan cara mendorong korban lalu korban terjatuh tersungkur dan kepala korban membentur batu kali dan kepala bagian depan mengeluarkan darah yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian yang didahului dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan demikian unsur Jika Perbuatan Menyebabkan Kematian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 356 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



2. Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya
3. Jika Perbuatan Menyebabkan Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah Sugiono Bin Toip, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2 Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 , yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung, handphone dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi FATIHIN Bin TASRIP, dan saksi DIDIK AGUNG Setyawan Bin SUCHIR yang bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Brebes pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 00.30 wib di jalan kampung Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi FATIHIN Bin TASRIP, dan saksi DIDIK AGUNG Setyawan Bin SUCHIR yang bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 22:00 WIB terdakwa datang kerumah korban yang bernama LILI ANDRIYANI adalah untuk meminta sejumlah uang dari korban, karena korban tidak memiliki uang timbul niat terdakwa untuk merampas perhiasan kalung yang dipakai oleh korban yang rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk menebus adik kandung terdakwa yang merupakan suami LILI ANDRIYANI yang terkena kasus Narkoba di Polsek Losari Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi FATIHIN Bin TASRIP, dan saksi DIDIK AGUNG Setyawan Bin SUCHIR yang bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bermaksud mengambil secara paksa atau merampas perhiasan kalung emas yang dipakai korban namun korban mencoba mempertahankannya kalungnya sehingga terjadi tarik menarik kemudian terdakwa mendorong korban lalu korban terjatuh tersungkur dan kepala korban membentur batu kali dan kepala bagian depan mengeluarkan darah, selanjutnya korban berteriak minta tolong, fakta tersebut juga dikuatkan dengan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



keterangan saksi KHAERUL IKHSAN Bin SUCIPTO dan saksi NUROKHMAN Bin H.RASKUM yang bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa pada Bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 23.30 wib saksi NUROKHMAN (Kepala Desa Losari Lor) mendengar suara orang berteriak kemudian berkata kepada saksi KHAERUL IKHSAN, “ada orang berteriak, coba kamu lihat” kemudian saksi KHAERUL IKHSAN berlari menuju rumah LILI ANDRIYANI namun saksi tidak melihat siapapun kemudian saksi berjalan menuju pekarangan kosong di depan rumah korban dan saksi berkata “tidak ada siapa siapa pak” kemudian saksi bersama dengan Sdr. NUROKHMAN (Kepala Desa Losari Lor) kembali ke lapangan bulu tangkis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi FATIHIN Bin TASRIP, dan saksi DIDIK AGUNG Setyawan Bin SUCHIR yang bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Ketika itu terdakwa panik dan takut terdengar dan ketahuan oleh orang lain lalu terdakwa membekap hidung dan mulut korban selama 3 (tiga) menit sampai korban tidak bernafas, lemas dan tidak bergerak lagi dan saat itu terdakwa berpikir bahwa korban sudah meninggal dunia supaya tidak ada yang curiga korban terdakwa bawa kurang lebih 10 meter dari tempat korban jatuh ke semak-semak belukar setelah itu terdakwa buka celana dan celana panjang korban supaya korban merupakan korban pemerkosaan, kemudian terdakwa ambil handphone merk Lenovo warna hitam milik korban kemudian Terdakwa pergi ke Jakarta dan menjual HP milik korban ke orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan definisi-difinisi tersebut diatas maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa terdakwa seorang diri telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yaitu handphone merk Lenovo warna hitam milik korban yang bernama LILI ANDRIYANI yang dilakukan secara melawan hukum dengan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak yang dilakukan dengan cara kekerasan dengan menarik korban kemudian terdakwa mendorong korban lalu korban terjatuh tersungkur dan kepala korban membentur batu kali dan kepala bagian depan mengeluarkan darah sehingga korban tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam milik korban kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka unsur Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan



maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika Perbuatan Menyebabkan Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 10.00 wib, Di Pekarangan Kosong masuk Desa Losari Lor, Kec. Losari Kab. Brebes telah ditemukan mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mayat tersebut berjenis kelamin perempuan yang memiliki ciri-ciri terdapat tato bertuliskan BEGA dan gambar bintang ditangannya serta masih terdapat kawat gigi warna biru dibagian gigi atas, menurut warga sekitar dan saksi mengenali dan menyakini mayat tersebut adalah sdri LILI ANDRIYANI yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari BIDDOKKES dan KESEHATAN Polda Jawa Tengah Nomor : VER / 57 / XI / 2019 /Biddokkes, tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,M.Si.,Med, dengan kesimpulan “Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas kerangka tersebut, bahwa telah diperiksa kerangka manusia, ras mongoloid, jenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan tinggi badan antara seratus lima puluh koma dua hingga seratus lima puluh delapan koma empat puluh delapan sentimeter, didapatkan ciri-ciri khusus berupa beberapa sebuah tato pada lengan bawah kiri sisi belakang terdiri dari delapan buah tato berbentuk bintang warna hitam dan hijau dan sebuah tato menyerupai tulisan “ BEGA” warna hitam dan sebuah tato abstrak warna hitam, kawat gigi pada rahang atas, sebuah kalung bahan logam warna keemasan. Kemudian didapatkan luka akibat kekerasan tumpul_berupa memar pada kulit kepala, tulang tengkorak, tulang pipi dan tulang rahang bagian depan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 23:30 WIB terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban LILI ANDRIYANI berupa handphone merk Lenovo warna hitam yang dilakukan dengan cara mendorong korban lalu korban terjatuh tersungkur dan kepala korban membentur batu kali dan kepala bagian depan mengeluarkan darah yang menyebabkan korban meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian yang didahului dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka unsur Jika Perbuatan Menyebabkan Kematian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (3) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbukti nya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma, warna silver-biru, No.Pol E 4809 MH, beserta STNKnya atas nama TARDO GOZALI alamat Ds. Pasuruan Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pabedilan Kab. Cirebon yang telah disita dari terdakwa yang diketahui pemilik sepeda motor tersebut adalah DEWI PURWANTI Bin TOIP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara DEWI PURWANTI BIN TOIP;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas warna putih, 1 (satu) Potong kaos warna Biru, 1 (satu) Potong celana panjang Jeans model Jogger warna Biru terdapat list/garis merah putih hitam dan 1 (satu) potong BH (kutang) warna Putih yang disita dari saudara HARIANTO ALIAS BEGA BIN TOIP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara HARIANTO ALIAS BEGA BIN TOIP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan majelis hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan maraknya perbuatan pencurian dengan kekerasan;
- Perbuatan terdakwa sangat kejam dan tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) orang anak korban yang masih kecil harus kehilangan ibunya;
- Terdakwa telah menikmati kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan majelis sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO Bin TOIP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pencurian Dengan Kekerasaan Yang Mengakibatkan Kematian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma, warna silver-biru, No.Pol E 4809 MH, beserta STNKnya atas nama TARDO GOZALI alamat Ds. Pasuruan Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pabedilan Kab. Cirebon;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara DEWI PURWANTI BIN TOIP;

- 1 (satu) buah kalung emas warna putih;
- 1 (satu) Potong kaos warna Biru;
- 1 (satu) Potong celana panjang Jeans model Joger warna Biru terdapat list/garis merah putih hitam;
- 1 (satu) potong BH (kutang) warna Putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara HARIANTO ALIAS BEGA BIN TOIP;

- 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna Putih;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Merry Harianah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutriono, S.H.